



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3184/Pdt.G/2021/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT , umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kab. Brebes, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pujiono, Advokat yang berkantor di Jl. Windu, RT.04/RW.06, Sawojajar, Kecamatan Wanasari - Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2021, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT , umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kab. Cirebon, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 27 Juli 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 3184/Pdt.G/2021/PA.Bbs, tanggal 29 Juli 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Hal 1 dari 18 hal Put. No 3184/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:XXXXXXX tertanggal 18 Desember 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumahorang tua Penggugat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, hidup bersama sampai Akhir bulan Februari tahun 2021;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isterinamun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu baik-baik saja dan tidak ada masalah apapun;
5. Bahwa setelah 2 (dua) minggu pernikahan terlaksana ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi;
6. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselihan dan pertengkaran disebabkan karena antara lain:
 - a. Tergugat selalu bersikap kasar serta egois terhadap Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan kecewa atas sikap Tergugat;
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan berani terhadap orang tua Penggugat bahkan sempat mengajak berantem dengan ayah Penggugat sehingga Penggugat hilang rasa terhadap Tergugat/sudah tidak mencintai Tergugat lagi;
7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat puncaknya pada akhir bulan Februari tahun 2021 Tergugat diusir oleh warga setempat karena melakukan ketidaknyamanan / membuat keluarga Penggugat tertekan dengan adanya Tergugat, sekarang Tergugat berada di Pondok Buntet Pesantren Nadwatul Ummah (ELT), RT.003/RW.002, Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama5(lima)bulan;
8. Bahwa usaha memperbaiki rumah tangga pernah pula ditempuh dengan jalan meminta bantuan kepada pengasuh pondok atau kyai-kyai setempat akantetapi usaha tersebut tidakmembuahkanhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan

Hal 2 dari 18 hal Put. No 3184/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat;

10. Bahwa sikap dan perlakuan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perkara ini;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus yang amarnya sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama Drs. Nuryadi Siswanto, M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 6 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 3 dari 18 hal Put. No 3184/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang melangsungkan pernikahan, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, pada hari Jum.at , tanggal 18 Desember 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 18 Desember 2020.

Jawaban : Benar

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Hidup bersama sampai akhir bulan Februari Tahun 2021

Jawaban : Tidak Benar, karena saya masih pulang ke rumah mertua saya meskipun istri saya tidak ada dirumah, karena seorang menyelesaikan skripsi.

3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri namun belum dikarunia anak.

Jawaban : Benar

4. Bahwa awalnya rumah tangga antara penggugat dan tergugat selalu baik baik saja dan tidak ada masalah apapun.

Jawaban : Benar

5. Bahwa setelah 2 (dua) minggu pernikahan terlaksananya ketentraman rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisian dan pertengkaran anantara penggugat dan tergugat yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi

Jawaban : Tidak Benar, karena 2 minggu pernikahan istri saya menyelesaikan pendidikan di pondok (menyelesaikan skripsi).

6. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena antara lain :

- a. Tergugat selalu bersikap kasar serta egois terhadap penggugat. Sehingga penggugat merasa sakit hati dan kecewa atas sikap tergugat .

Jawaban :

tidak benar , karena selama ini saya serta istri saya baik baik saja.

- b. Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas dan berani terhadap orang tua Penggugat bahkan sempat mengajak berantem

Hal 4 dari 18 hal Put. No 3184/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ayah penggugat sehingga penggugat hilang rasa terhadap Tergugat/ sudah tidak mencintai Tergugat lagi,

Jawaban :

tidak benar, saya tidak pernah mengajak berantem terhadap bapak mertua saya.

7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat puncaknya pada akhir bulan Februari tahun 2021 Tergugat diusir oleh warga setempat karena melakukan ketidaknyamanan / membuat keluarga Penggugat tertekan dengan adanya Tergugat, sekarang Tergugat berada di pondok Pesantren Nadwatul Ummah (ELT), RT.003/RW.002, Desa Mertapada Kulon, KECamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5) lima) bulan.

Jawaban :

Tidak benar, karena sesungguhnya tidak ada sama sekali pengusiran.

8. Bahwa usaha memperbaiki rumah tangga pernah pula ditempuh dengan jalan meminta bantuan, kepada pengasuh pondok atau kiyai kiyai setempat akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Jawaban : *tidak benar, karena selama ini justru yang berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya pihak tergugat dalam hal ini (saya Sendiri).*

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat.

Jawaban : *tidak benar , karena saya selalu berusaha membina rumah tangga dengan baik.*

10. Bahwa sikap dan perlakuan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo, (adalah Kompilasi hukum islam yaitu suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Hal 5 dari 18 hal Put. No 3184/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga) oleh karenanya telah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan perkara ini ;

Jawaban : *tidak benar, karena apa yang dituduhkan oleh Penggugat tentang sikap saya tidak sesuai.*

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil – dalil di atas, penggugat mohon agar ketua pengadilan Agama Brebes Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.

Jawaban : *Keberatan, karena saya masih menyayangi dan mencintai istri saya.*

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Jawaban : *keberatan, karena saya masih ingin membina rumah tangga yang baik dengan istri saya.*

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Jawaban : *keberatan, karena saya dari awal tidak menghendaki adanya perceraian antara saya dengan istri saya.*

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut maka Penggugat menanggapi dengan mengajukan replik tertulis pada tanggal 13 Oktober 2021 sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil sebagaimana di dalam Permohonan Cerai Gugat.
 - Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat yang disampaikan dalam jawabannya kecuali yang secara Fakta Hukum jelas kebenarannya dan tidak terbantahkan.
1. Bahwa dalam Jawaban Tergugat tidak adanya pertengkaran atau perselisihan dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat itu **tidak benar** pada kenyataannya pertengkaran dan perselisihan antara

Hal 6 dari 18 hal Put. No 3184/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat selalu sering terjadi yang akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini di Pengadilan Agama Brebes.

2. Bahwa Jawaban Tergugat menurut Penggugat mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena pada dasarnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di persatukan lagi.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi pendek kata sekarang antara Peggugat dan Tergugat telah pisah rumah, maka tujuan perkawinan untuk membina keluarga sejahtera jelas tidak mungkin tercapai karena itu perceraian jalan terbaik untuk berpisah atau bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera memeriksa dan memutus perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menetapkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**)
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut maka Tergugat menanggapi dengan menyampaikan duplik tertulis pada tanggal 27 Oktober 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan/ penggugat adanya pertengkaran perselisihan dalam menjalani rumah tangga penggugat dan tergugat itu tidak dibenarkan, karena pada kenyataannya saya dengan isteri saya menjalani hubungan dengan baik-baik saja dengan bukti, dua minggu pernikahan masih menjalani komunikasi dengan baik selama berpisah (selama menyelesaikan skripsi di pondok sampai bulan maret).
2. Bahwa gugata / penggugat mengenai mempertahankan perkawinan adalah

Hal 7 dari 18 hal Put. No 3184/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu sia-sia dengan dasar tidak bisa dipersatukan lagi, itu sebuah anggapan sangat konyol karena pada dasarnya saya dan isteri selama berpisah masih komunikasi dengan baik.

3. Bahwa anggapan penggugat mengenai kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan itu tidak dibenarkan, dengan dasar selama pisah rumah masih berkomunikasi dengan baik melalui media social (WhatsApp) bahkan saya sendiri pernah mengunjungi isteri saya di pondok pesantren (Hidayatul Muftadi'in) dalam rangka menyelesaikan sekripsi (saya sangat memperdulikan terhadap isteri saya).

Berdasarkan duplik diatas, mohon Majelis Hakim memeriksa, memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menolak dan menyatakan replik Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menerima dan mengabulkan Duplik Tergugat.
4. Menetapkan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 11 April 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXX tanggal 18 Desember 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. Nama XXXXXXXX, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kab. Brebes,
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Hal 8 dari 18 hal Put. No 3184/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat mau menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sekarang tinggal di Pondok Pesantren Buntet Cirebon;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat menikah pada Desember 2020;
 - Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat sampai Februari 2021 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 minggu setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah 2 minggu dari perkawinan wajah Penggugat murung, setelah saksi tanyakan karena Tergugat keras kepala, Tergugat menghendaki Penggugat untuk mengambil kredit sepeda motor, namun Penggugat tidak mau dengan alasan masih pengantin baru namun Tergugat tidak mau. Tergugat juga minta cincin kawin dijual untuk modal, sehingga menjadikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat malam hari terjadi keributan antara Penggugat dengan tergugat, sehingga Penggugat minta cerai;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat disuruh pergi oleh keamanan Desa, lalu Tergugat pergi ke Pondok Pesantren Buntet Cirebon, sampai sekarang sudah pisah rumah 5 bulan;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak lagi hubungan lahir batin;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah pergi ke Pondok Pesantren dan menemui Tergugat dan pengasuhnya, untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Nama XXXXXXXXX, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai paman

Hal 9 dari 18 hal Put. No 3184/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- Bahwa Penggugat mau menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sekarang tinggal di Pondok Pesantren Buntet Cirebon;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat menikah pada Desember 2020;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat sampai akhir Februari 2021 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 2 minggu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi 2 kali mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat selama 5 bulan, Tergugat disuruh pergi oleh pihak keamanan desa karena sempat terjadi pertengkaran, Tergugat pulang ke pondok pesantren Buntet Cirebon;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal 10 dari 18 hal Put. No 3184/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Hal 11 dari 18 hal Put. No 3184/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa sejak sekitar Februari 2021, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersikap kasar dan egois, sering marah-marah tanpa sebab, Tergugat tidak hormat pada orang tua Penggugat bahkan Tergugat pernah mengajak berantem dengan ayah Penggugat, yang akhirnya pada akhir bulan Februari 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena disuruh pergi oleh pihak keamanan desa, pulang ke Pondok Pesantren Buntet Cirebon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan telah menikah dengan Penggugat, rukun di rumah orang tua Penggugat tetapi tidak hanya sampai Februari 2021, karena Tergugat masih datang meskipun Penggugat tidak ada di rumah karena sedang menyelesaikan skripsi. Benar ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak. Tidak pernah terjadi pertengkaran karena Tergugat masih baik-baik saja dengan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mengajak berantem ayah Penggugat. Tidak benar Tergugat diusir keamanan desa

Hal 12 dari 18 hal Put. No 3184/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, tidak benar juga Tergugat pisah rumah 5 bulan dengan Penggugat. Keluarga Tergugat dan Penggugat masih bisa dibina dengan baik. Tuduhan Penggugat terhadap Tergugat tidak benar dan tidak sesuai kenyataan. Oleh karena itu Tergugat berkeberatan cerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. XXXXXXXX (ibu kandung Penggugat), dan 2. XXXXXXXX (Paman Penggugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi, karena sejak agenda pembuktian sampai pembacaan putusan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap sidang sehingga Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Penggugat dan saksi - saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Desember 2020, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu, lalu terjadi

Hal 13 dari 18 hal Put. No 3184/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Tergugat minta Penggugat mengambil kredit sepeda motor, Tergugat juga menyuruh Penggugat menjual cincin kawin untuk modal usaha, bahkan Tergugat mengancam ayah Penggugat, akhirnya Tergugat disuruh pergi oleh pihak keamanan desa setempat, sejak itu Tergugat pergi, pulang ke Pondok Pesantren Buntet Cirebon sampai sekarang pisah 5 bulan, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes tanggal 18 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes selama 2 minggu dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan Tergugat egois, sering marah-marah, tidak hormat pada orang tua Penggugat, bahkan bertengkar dengan ayah Penggugat, sampai Tergugat diusir oleh keamanan desa setempat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sekitar 5 (lima) bulan lamanya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Hal 14 dari 18 hal Put. No 3184/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan penyebab apa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sampai sekarang sekitar 5 (lima) bulan lamanya dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil juga, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik (vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/ AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal 15 dari 18 hal Put. No 3184/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat cukup untuk dikabulkan dengan talak bain sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud dalam sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 260 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

بين دعواها بينة الايذاء يطاق معه بينهما طلقها

“ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 16 dari 18 hal Put. No 3184/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Brebes dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* Oleh Tukimin sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Rohudi, M.H. dan Ikhsanuddin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Tukimin, SH, MSI.

Hakim Anggota,

Drs. Rohudi, MH.

Ikhsanuddin, SH.

Panitera Pengganti,

Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H.

Hal 17 dari 18 hal Put. No 3184/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	580.000,00
Biaya PNBP 2 panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	725.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal 18 dari 18 hal Put. No 3184/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)